



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Fax. (024) 7460027 laman: www.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 1358/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA TARIF AKSES LABORATORIUM, PENGGUNAAN
RUANGAN, PENGGUNAAN PERALATAN, PENYEDIAAN BAHAN, DAN
PENGUJIAN/ANALISIS PADA UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS
DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa, dosen, peneliti tamu, dan/atau peneliti asing diperlukan kelengkapan administrasi biaya tarif akses laboratorium, penggunaan ruangan, penggunaan peralatan, penyediaan bahan, dan pengujian/analisis yang biayanya dibebankan kepada mereka yang membutuhkan pelayanan di UPT Laboratorium Undip, perlu disusun besaran biaya tarif guna mengakomodasi hal tersebut;
- b. bahwa perlunya penyesuaian tarif akses laboratorium, penggunaan ruangan, penggunaan peralatan, penyediaan bahan, dan pengujian/analisis berdasarkan perkembangan layanan dan penambahan beberapa parameter/peralatan analisis yang baru;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014



- tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendapatan PTN Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Undip Nomor: 114/UN7.6.5/TU/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Penetapan Besaran Biaya Tarif Akses Laboratorium, Penggunaan Ruangan, Penggunaan Peralatan, Penyediaan Bahan, dan Pengujian/Analisis pada UPT Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA TARIF AKSES LABORATORIUM, PENGGUNAAN RUANGAN, PENGGUNAAN PERALATAN, PENYEDIAAN BAHAN, DAN PENGUJIAN/ANALISIS PADA UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS DIPONEGORO


KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Tarif Akses Laboratorium, Penggunaan



Ruangan, Penggunaan Peralatan, Penyediaan Bahan, dan Pengujian/Analisis pada UPT Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Mahasiswa Undip yang telah dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak dibebani Biaya Tarif Akses Laboratorium, Penggunaan Ruangan, Penggunaan Peralatan, Penyediaan Bahan, dan Pengujian/Analisis pada UPT Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro khusus untuk proses pembelajaran reguler atau praktikum yang diprogramkan oleh Fakultas selama tidak mengganggu proses layanan di UPT Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro.
- KETIGA** : Biaya Tarif Akses Laboratorium, Penggunaan Ruangan, Penggunaan Peralatan, Penyediaan Bahan, dan Pengujian/Analisis pada UPT Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro diperuntukkan bagi pengguna jasa layanan karena keperluan pribadi, mahasiswa dalam dan luar Undip, dosen dalam dan luar Undip, peneliti tamu, peneliti dalam dan luar Undip, dan pelanggan lainnya yang menggunakan jasa layanan laboratorium.
- KEEMPAT** : Mahasiswa Undip yang telah dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan mengerjakan penelitian dosen untuk keperluan tugas akhir atau lainnya tetap dibebani Biaya Tarif Akses Laboratorium, Penggunaan Ruangan, Penggunaan Peralatan, Penyediaan Bahan, dan Pengujian/Analisis pada UPT Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro.
- KELIMA** : Biaya Tarif sebagaimana disebutkan pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT ditransfer secara langsung ke rekening Rektor Universitas Diponegoro sebagai penerimaan selain APBN.
- KEENAM** : Pada saat Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Surat Keputusan Rektor Undip Nomor 92/UN7.P/HK/2017 tentang Penetapan Besaran Biaya Tarif Akses Laboratorium, Penggunaan Ruangan, Penggunaan Peralatan, Analisis dan Bahan Pada UPT Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 16 Oktober 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:



1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Kepala UPT Undip
3. Bendahara Pengeluaran Undip
4. Yang bersangkutan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 1358/UN7.P/HK/2019
 TENTANG :
 PENETAPAN BESARAN BIAYA TARIF AKSES LABORATORIUM,
 PENGGUNAAN RUANGAN, PENGGUNAAN PERALATAN,
 PENYEDIAAN BAHAN, DAN PENGUJIAN/ANALISIS PADA UPT
 LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS DIPONEGORO.

PENETAPAN BESARAN BIAYA TARIF AKSES LABORATORIUM, PENGGUNAAN
 RUANGAN, PENGGUNAAN PERALATAN, PENYEDIAAN BAHAN, DAN
 PENGUJIAN/ANALISIS PADA UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS
 DIPONEGORO

NO.	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)		KETE- RANGA N
			PENGUJIAN/ ANALISIS	PENGGU- NAAN	
I	AKSES LABORATORIUM				
1	Peneliti Mahasiswa Undip				
	- Strata D3	Semester	-	75.000	
	- Strata S1	Semester	-	100.000	
	- Strata S2	Semester	-	125.000	
	- Strata S3	Semester	-	150.000	
2	Peneliti Mahasiswa Luar Undip				
	- Strata D3	Semester	-	150.000	
	- Strata S1	Semester	-	200.000	
	- Strata S2	Semester	-	250.000	
	- Strata S3	Semester	-	300.000	
3	Peneliti Tamu/Dosen Luar Undip	Semester	-	1.000.000	
4	Peneliti Asing	Semester	-	2.500.000	
II	BIAYA DAN PENGGUNAAN PERALATAN ANALISIS				
II.1	ANALISIS LISTRIK DAN MEKANIK				
1	Micro-Vickers Hardness Testing Machines	sampel (3 titik)	25.000	-	
2	Ball Milling	sampel/ jam	40.000	-	
II.2	ANALISIS KIMIA DAN FISIKA				
A	ANALISIS MENGGUNAKAN ALAT INSTRUMENT				
	<i>Peralatan fisika, kimia, dan elektronika</i>				
1	Gas Analyzer	sampel/ parameter	120.000	-	
2	Exhaust Gas Analyzer	sampel/ parameter	120.000	-	
3	Oktan Number and Cetane Number Analyzer	sampel/ jam	100.000	-	
4	BET Surface area	sampel	300.000	-	
5	BET BJH (Pore volume, pore size, adsorption-desorption)	sampel	400.000	-	
6	Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)	sampel	250.000	-	
7	Preparasi untuk sampel GC-MS	sampel	50.000	-	

8	Gas Chromatography (GC) (tanpa standar)	sampel	150.000	-	
9	Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS-MS)	sampel	350.000	-	
10	Scanning Electron Microscope (SEM)	sampel (3 titik)	250.000	-	
11	Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX)	sampel	300.000	-	
12	Preparasi / coating untuk SEM	sampel	50.000	-	
13	X-Ray Diffraction (XRD) (tanpa interpretasi data)	sampel	200.000	-	
14	X-Ray Fluorescence (XRF) (logam elemental atau logam oksida)	sampel	350.000	-	
15	Laser Particle Size Analyzer (L-PSA)	sampel	300.000	-	
16	CHNS Analyzer (Analisis Ultimate: Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Sulfur)	sampel	400.000	-	
17	Gas Permeation Chromatography (GPC)	sampel	1.000.000	-	
18	Ion Chromatography (Na ⁺ , K ⁺ , NH ₄ ⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ , CN ⁻ , Cl ⁻ , Br ⁻)				
	• Jika perlu Pelarutan (preparasi sampel padat)	sampel	100.000		
	• Paket 1-5 ion yang diambil sebagai hasil.	sampel	350.000	-	
	• Setiap tambahan ion yang diambil sebagai data hasil	ion	50.000	-	
19	HPLC (tanpa standar)	sampel	200.000	-	
20	LC-MS (tanpa standar)	sampel	250.000	-	
21	FT-IR (tanpa interpretasi data)	sampel	80.000	-	
22	Contact Angle	sampel	400.000	-	
23	Optical Microscope	jam	-	50.000	
24	Colony Counter	jam	-	5.000	
25	Micro Spectrophotometer	jam	-	20.000	
26	PCR Thermal Cycler	jam	-	25.000	
27	Real time Q-PCR	jam	150.000	-	
B ANALISIS MINYAK					
1	Kadar Air Dalam Minyak	sampel	40.000	-	
2	Kelarutan Dalam Alkohol	sampel	50.000	-	
3	Angka Asam	sampel	35.000	-	
4	Eugenol (tanpa standar)	sampel	150.000	-	
C ANALISIS BIODIESEL					
1	Nilai Kalor	sampel	100.000	-	
2	Viskositas	sampel	30.000	-	
3	Density/Densitas	sampel	10.000	-	
4	Flash Point	sampel	100.000	-	
5	Gliserol	sampel	55.000	-	
D ANALISIS BAHAN MAKANAN					
1	Analisa Protein (metode Kjeldahl)	sampel	100.000	-	
2	Analisis Tekstur	sampel	25.000	-	
3	Lemak	sampel	75.000	-	
4	Kadar Air	sampel	50.000	-	
5	Kadar Abu	sampel	75.000	-	
6	Pengeringan suhu rendah (Freeze Drying)	hari	175.000	-	
7	Anti oksidan	sampel	125.000	-	

E	ANALISIS KUALITAS AIR dan AIR LIMBAH *)				
1	Kekeruhan	sampel	25.000	-	
2	Deterjen	sampel	125.000	-	
3	COD	sampel	120.000	-	
4	Phenol total	sampel	80.000	-	
5	Minyak total	sampel	110.000	-	
6	Total Kjeldahl Nitrogen	sampel	90.000	-	
7	BOD	sampel	90.000	-	
8	DO (Dissolved Oxygen)	sampel	30.000	-	
9	pH	sampel	10.000	-	
10	Zat padat terlarut total (TDS)	sampel	45.000	-	
11	Zat padat tersuspensi total (TSS)	sampel	45.000	-	
12	Zat padat total (TS)	sampel	45.000	-	
13	DHL/Conductivity	sampel	18.000	-	
14	Klorida (Cl ⁻)	sampel	50.000	-	
15	Nitrat, N-NO ₃	sampel	60.000		
16	Nitrit, N-NO ₂	sampel	35.000		
17	Amonia, N-NH ₄	sampel	60.000		
18	Amonia Bebas, N-NH ₃	sampel	60.000		
19	Sulfat, SO ₄	sampel	45.000		
20	Logam dalam air (Hydrargyrum (Hg), Aluminum (Al), Arsenic (As), Barium (Ba), Boron (B), Beryllium (Be), Ferrum (Fe), Cadmium (Cd), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Selenium (Se), Zinc (Zn), Copper (Cu), Vanadium (V), Lead (Pb), Nickel (Ni), Mangan (Mn), Thallium (Tl)) (<i>Metode Inductively Coupled Plasma – Optical Emmission Spectrometry (ICP-OES)</i>):				
	• Jika perlu Pelarutan (preparasi sampel padat)	sampel	100.000		
	• Analisis kuantitatif/konsentrasi (paket 1-5 unsur logam)	sampel	400.000		
	• Setiap tambahan unsur logam yang diambil sebagai data hasil	Unsur logam	75.000		
F	ANALISIS KUALITAS UDARA AMBIEN *)				
1	Kualitas Udara Ambien Sesaat (kondisi fisik, TSP, SO ₂ , NO ₂ , O ₃ , CO)	sampel	500.000		
2	Kualitas Udara Ruang Kerja Sesaat (kondisi fisik, TSP, SO ₂ , NO ₂ , O ₃ , CO, dan Kebisingan)	sampel	500.000		
3	Kondisi Fisik (koordinat, suhu, arah dan kecepatan angin, tekanan udara dan kelembaban udara)	sampel	125.000		
4	PM10 dan PM2.5 (Sesaat)	sampel	550.000		
5	Particulat Matter 10 (PM10) 24 jam	sampel	1.500.000		
6	Particulat Matter 2.5 (PM2.5) 24 jam	sampel	1.500.000		
7	Total Suspended Particulat (TSP) Sesaat	sampel	250.000		
8	Total Suspended Particulat (TSP) 24 jam	sampel	1.200.000		
9	Ammonia (NH ₃)	sampel	100.000		
10	Asam Sulfida (H ₂ S)	sampel	100.000		
11	Sulfur Oksida (SO ₂)	sampel	100.000		
12	Nitrogen Oksida (NO _x)	sampel	100.000		

13	Oksida / Ozone (O ₃)	sampel	100.000		
14	Karbon monoksida (CO)	sampel	100.000		
15	Timbal (Pb) 24 jam	sampel	1.500.000		
16	Kebisingan Sesaat	sampel	70.000		
17	Kebisingan 24 jam	sampel	400.000		
II.3 PEMERIKSAAN MICROBIOLOGI					
1	Pengecatan Gram	sampel	50.000	-	
2	Pemeriksaan Jenis Bakteri (Vitek (tanpa treatment)	sampel	300.000	-	
3	Pemeriksaan sensitivitas Test (Antimicrobial Susceptibility Testing)	sampel	50.000	-	
4	ELISA Reader	sampel	20.000	-	
III PENGGUNAAN RUANG DAN ALAT					
1	Ruang untuk Workshop/Seminar/Diskusi/Lokakarya/Pelatihan/Praktikum	jam	-	100.000	
2	PCR Machine/thermal cycler	jam	-	15.000	
3	Agarose Gel Unit/gel electrophoresis	jam	-	15.000	
V PENERBITAN LAPORAN SERTIFIKAT HASIL UJI (LSHU):					
1	Penerbitan Laporan Sertifikat Hasil Uji (LSHU) berbahasa Inggris	Sertifikat	50.000		
2	Biaya Pengiriman LSHU plus materai	Sertifikat	40.000		

*) Biaya analisis khusus parameter ini tidak termasuk biaya sampling, transportasi sampling, dan biaya personil sampling

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 16 Oktober 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001